



P E N E T A P A N

Nomor : 200/Pdt.P/2014/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

**A G U S**, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Komp. Taman Baloi Mas Blok.G No.10 RT.001 RW.005 Kota Batam, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Pemohon ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Juni 2014 dengan register perkara Nomor : 200/Pdt.P/2014/ PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171060212929003, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tamnung Samak, pada tanggal 2 Desember 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 205/Ist/1993-Tt, tanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dari nama : **AGUS menjadi nama AGUS TAMRIN RENI ;**
- Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon sangat singkat sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan jika bepergian ke Luar negeri oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan nama orang tua Pemohon kedalam nama Pemohon ;
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan Penetapan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama : **AGUS menjadi nama AGUS TAMRIN RENI** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama Pemohon dari nama : **AGUS menjadi nama : AGUS TAMRIN RENI** pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 205/Ist/1993-Tt, tanggal 16 Agustus 1993 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Nomor : 2171060212929003, tanggal 31 Juli 2012 atas nama AGUS, diberi tanda P-1 ;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 205/Ist/1993-Tt, tanggal 16 Agustus 1993 atas nama AGUS, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171062604080029, tanggal 20 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama HARIKI dan SUTOSO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARIKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon tinggal di Komp. Taman Baloi Mas Blok.G No.10 Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon bernama AGUS lahir di Tamnung Samak, pada tanggal 2 Desember 1992 ;



- Bahwa setahu saksi Pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun karena namanya terlalu pendek sehingga mempersulit Pemohon terutama apabila berurusan dengan keimigrasian luar negeri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menambah nama Pemohon dari nama AGUS menjadi nama AGUS TAMRIN RENI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan oleh tidak pernah melakukan tindak pidana ;

1. Saksi SUTOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon tinggal di Komp. Taman Baloi Mas Blok.G No.10 Kota Batam ;
- Bahwa benar Pemohon bernama AGUS lahir di Tamnung Samak, pada tanggal 2 Desember 1992 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun karena namanya terlalu pendek sehingga mempersulit Pemohon terutama apabila berurusan dengan keimigrasian luar negeri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menambah nama Pemohon dari nama AGUS menjadi nama AGUS TAMRIN RENI ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan oleh tidak pernah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon diberi nama AGUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tamnung Samak pada tanggal 2 Desember 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 205/Ist/1993-Tt tertanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan jika nama pemohon tersebut terlalu pendek dimana hanya satu kata sehingga mempersulit Pemohon bila berurusan dengan pihak keimigrasian luar negeri dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menambah nama Pemohon dari semula bernama **AGUS menjadi nama AGUS TAMRIN RENI ;**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-3 dan 2 orang saksi masing-masing bernama HARIKI dan SUTOSO ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Taman Baloi Mas Blok.G No.10 RT.001 RW.005 Kota Batam, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1, dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 205/Ist/1993-Tt An. AGUS tertanggal 16 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, telah ternyata bahwa benar Pemohon yang bernama AGUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARIKI dan SUTOSO dipersidangan telah pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit Pemohon jika berurusan dengan pihak imigrasi luar negeri dan oleh karena itu hendak menambahnya dari nama **AGUS menjadi nama AGUS TAMRIN RENI ;**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan penambahan nama sebagaimana telah pula dikemukakan oleh saksi HARIKI dan SUTOSO bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata untuk mempermudah Pemohon apabila berurusan dengan pihak imigrasi luar negeri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon  
dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya  
permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan  
perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama  
Pemohon dari nama **AGUS menjadi nama AGUS TAMRIN RENI**  
pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 205/  
Ist/1993-Tt, tanggal 16 Agustus 1993 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam  
untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas  
Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Batam untuk  
menambah nama Pemohon pada pinggir Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor : 205/Ist/1993-Tt, tanggal 16 Agustus  
1993 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan  
ini ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang  
timbul dalam perkara ini sebesar Rp.151.000.- (seratus  
lima puluh satu satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA tanggal  
08 JULI 2014 oleh JULI HANDAYANI, SH.Mhum sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SITI FATIMAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SITI FATIMAH, SH

JULI HANDAYANI, SH.MHum

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 6.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Panggilan	: Rp. 110.000.-
Jumlah	: Rp. 151.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)